



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**UPTD PUSKESMAS CANDI**

Jl. M. Ridwan No.5 Desa Gelam  
Telepon. 0318963973  
Email : candipuskesmas@gmail.com  
Website : puskesmascandi.sidoarjokab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CANDI**  
**NOMOR : 180/37/438.5.2.1.5/2022**

**TENTANG**  
**JENIS - JENIS PELAYANAN**  
**UPT PUSKESMAS CANDI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UPT PUSKESMAS CANDI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPT Puskesmas Candi dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan di UPT Puskesmas Candi;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan jenis – jenis pelayanan di UPT Puskesmas Candi dalam Keputusan Kepala UPT Puskesmas Candi;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 nomor 112 );
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 nomor 114 tambahan lembaran negara nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Mentrei PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standart Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo
12. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG JENIS JENIS PELAYANAN UPT PUSKESMAS CANDI.
- Kesatu : Jenis – jenis pelayanan yang disediakan di puskesmas sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan di puskesmas.
- Kedua : Penetapan jenis – jenis pelayanan yang disediakan di UPT Puskesmas Candi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C A N D I  
pada tanggal : 22 April 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS CANDI



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. SITI MURTAFAH ,MM  
NIP. 197711052005012011

dr. SITI MURTAFI'AH

Pembina

NIP: 197711052005012011

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CANDI  
NOMOR : 180/37/438.5.2.1.5/2022  
TENTANG : JENIS - JENIS PELAYANAN UPT  
PUSKESMAS  
CANDI

JENIS - JENIS PELAYANAN  
UPT PUSKESMAS CANDI

- A. Pelayanan Administrasi Manajemen (Admen) meliputi :
- a. Pelayanan Ketatausahaan
  - b. Pelayanan Kepegawaian
  - c. Pelayanan Keuangan
  - d. Data dan Informasi
- B. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) meliputi:
- a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial terdiri dari :
    - 1) Promosi Kesehatan
    - 2) Pelayanan Kesehatan Keluarga
      - a) Pelayanan Kesehatan Ibu
      - b) Pelayanan Kesehatan Anak (SDIDTK, remaja, dan kesehatan reproduksi, UKS)
      - c) Pelayanan KB
      - d) Pelayanan Lansia
    - 3) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
    - 4) Pelayanan Gizi
    - 5) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
      - a) TB
      - b) Kusta
      - c) IMS/HIV
      - d) Diare
      - e) Malaria
      - f) DBD
      - g) Filariasis
      - h) Surveilens
      - i) Penyakit Tidak Menular (PTM)
    - 6) Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
      - a) Keperawatan Individu
      - b) Keperawatan Keluarga
      - c) Keperawatan Kelompok
  - b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan terdiri dari :
    - 1) Pelayanan Kesehatan Jiwa
    - 2) Pelayanan Kesehatan UKGS

- 3) Pelayanan Kesehatan Battra
- 4) Pelayanan Kesehatan Olahraga
- 5) Pelayanan Kesehatan Kerja
- 6) Pelayanan Kesehatan Haji

C. Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), meliputi:

- a. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
- b. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
- c. Pelayanan Pemeriksaan Umum
- d. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- e. Pelayanan KIA-KB-MTBS
- f. Pelayanan Kefarmasian
- g. Pelayanan Laboratorium
- h. Pelayanan Lansia
- i. Pelayanan Gizi
- j. Pelayanan HIV/IMS
- k. Pelayanan TB
- l. Pelayanan Kusta
- m. Pelayanan Kesehatan Jiwa
- n. Pelayanan Imunisasi
- o. Pelayanan Sanitasi
- p. Pelayanan Kesehatan Remaja
- q. Pelayanan ISPA
- r. Pelayanan Vaksinasi

KEPALA UPT PUSKESMAS CANDI



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. SITI MURTAFAH ,MM  
NIP. 197711052005012011

dr. SITI MURTAFAH

Pembina

NIP. 197711052005012011